BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S). Dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial, seperti Raskin dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pendamping kepala rumah tangga, nama anggota rumah tangga, alamat rumah tangga, dilengkapi dengan kode batang beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dengan logo burung Garuda.

Sebagai penanda rumah tangga miskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) berguna untuk mendapatkan manfaat dari program subsidi beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan program Raskin. Pemerintah mengeluarkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan yang merupakan 25% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia.[1]

Adapun manfaat Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah KPS membantu memastikan agar rumah tangga miskin dan rentan dapat menerima manfaat dari semua Program Perlindungan Sosial yang berhak diterimanya sehingga membantu upaya rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan.

[1] http://www.psks.info/kartu.php, tanggal 4 Maret 2015.

B. Kriteria atau Syarat penetapan penerima Bantuan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Keluarga fakir miskin di Indonesia sangat banyak, dari yang benar-benar miskin sampai kepada yang mengaku miskin agar mendapatkan bantuan. Karena banyaknya masyarakat miskin, maka perlu pengklasifikasian agar bantuan tersebut benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Emil Salim, ciri masyarakat miskin adalah mereka tidak mempunyai faktur produksi, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan rendah karena waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan, kebanyakan mereka tinggal dipedesaan dan mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang memadai. Pada umumnya pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.[2]

Berdasarkan gambaran di atas, maka pemerintah menetapkan kriteria penerima KPS untuk rumah tangga sasaran (rumah tangga sangat miskin (*poorest*), rumah tangga miskin (*poor*) dan rumah tangga hampir miskin (*near poor*) 14 kriteria, adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu

[2] Hadi Prayitno dan Budi Santoso, *Ekonomi pembangunan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 102.

berkualitas rendah.

3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
5. Sumber air untuk minum / memasak berasal dari sumur / mata air tak terlindung, air sungai, danau atau air terjun.
6. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Dalam seminggu tidak pernah mengkonsumsi daging, susu atau hanya sekali dalam seminggu.
9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
10. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik.
12. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektar, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp. 600 ribu per bulan.
13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
14. Tidak memiliki harta senilai Rp. 500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternah, sepeda motor (kredit / non-kredit), tanah, atau

barang modal lainnya.[3]

Namun dari kriteria di atas mengandung pro dan kontra terhadap realitanya di lapangan, kriteria yang telah ditetapkan tidak cocok, seperti pendataan penduduk miskin yang menerima KPS, penentuan kriteria miskin, sehingga pemerintahan Desa Pulau Jambu mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang KPS yang telah diberikan oleh pemerintahan kabupaten.[4] Adapun kriteria yang ditetapkan oleh aparat desa sebagai berikut:

1. Kemampuan kepala rumah tangga dalam menanggung beban jumlah anggota rumah tangga
2. Jumlah anggota rumah tangga usia produktif
3. Kondisi kepala rumah tangga tunggal yang memiliki anak bersekolah

C. Program Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan

---

[3] http://skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/, tanggal 5 Maret 2015.

[4] Roni, karyawan Desa Pulau Jambu, *wawancara*, Desa Pulau Jambu, tanggal 18 Maret 2015.

masalah dunia sehingga lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia tahun 1990 lewat laporannya *World Development Report on Poverty* mendeklerasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga tempat:

1. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin
2. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan dan gizi) yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi
3. Membuat sarana jaringan pengaman sosial untuk mereka di antara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam dan konflik sosial.[5]

Upaya-upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan setiap periodenya berubah sesuai situasi kondisi, seperti pada tahun 1994/1995/2000 yang mana diberikan dalam dua bentuk yaitu:

1. Uang (kas), subsidi beras, pelayanan kesehatan dan gizi, serta pendidikan.
2. Penciptaan kesempatan kerja yaitu berupa Inpres Desa Tertinggal (IDT) Program pengembangan kecamatan, pembangunan infrastruktur dan

[5] Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 131.

pemberian kredit.[6]

D. Konsep Keluarga Sejahtera

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Dalam arti luas, keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah sehingga sering tampil sebagai arti *clan* atau marga. Dalam kaitan inilah dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga (marga). Sedang dalam arti sempit keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang didasarkan hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang dijuluki keluarga inti.

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorangtuaan dan pemeliharaan anak. Ciri-ciri umum keluarga meliputi:

a. Adanya hubungan berpasanagan antara kedua jenis
b. Dikukuhkan oleh suatu perkawinan
c. Adanya pengakuan terhadap garis keturunan (anak) yang dilahirkan dalam rangka hubungan tersebut
d. Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai

[6] *Ibid*, h. 134.

keturunan dan membesarkan anak

e. Di selenggarakan kehidupan rumah tangga dalam suatu rumah.

Di samping memiliki ciri-ciri yang umum keluarga juga memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:

a. Kebersamaan, keluarga merupakan bentuk yang paling universal diantara bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya dan dapat ditemukan dalam semua masyarakat.
b. Dasar-dasar emosional, hal ini didasarkan pada suatu kompleks dorongan sangat mendalam dari sifat organis kita seperti perkawinan, menjadi ayah, kesetiaan akan material dan perhatian orang tua.
c. Pengaruh perkembangan, hal ini merupakan lingkungan kemasyarakatan yang paling awal dari semua bentuk kehidupan yang lebih tinggi, termasuk manusia dan pengaruh perkembangan yang paling besar dalam kehidupan yang merupakan sumbernya. Pada khususnya hal ini membentuk karakter individu lewat pengaruh-pengaruh kebiasaan-kebiasaan organis mental.
d. Ukuran yang terbatas, keluarga merupakan kelompok yang terbatas ukurannya yang dibatasi oleh kondisi-kondisi biologis yang tidak dapat lebih tanpa kehilangan patriakal, struktur secara keseluruhan dibentuk dalam satuan-satuan keluarga. Hanya dalam masyarakat yang kompleks dalam peradaban yang tinggi, keluarga berhenti untuk memenuhi fungsi-fugsi ini. Demikian juga pada masyarakat lokal,

seperti pembagian-pembagian kelas-kelas sosialnya yang cenderung untuk mempertahankan kesatuan-kesatuan keluarga.

e. Tanggung jawab para anggota, keluarga memiliki dari pada yang biasa dilakukan oleh lembaga yang lainnya, keluarga harus membanting tulang sepanjang hidupnya untuk mempertahankan kesatuan-kesatuan keluarga.

f. Aturan kemasyarakatan, hal khususnya terjaga dengan adanya hal-hal yang tabu di dalam masyarakat dan aturan kondisinya.

g. Sifat kekekalan dan kesetaraan, keluarga merupakan suatu yang demikian permanent dan universal dan sebagai asosiasi merupakan organisasi menjadi terkelompok disekitar keluarga yang menuntut perhatian khusus.

Konsep lain dari keluarga dapat diartikan sebagai unit dasar dalam masyarakat yang merupakan segala bentuk hubungan kasih sayang antara manusia. Keluarga merupakan gabungan antara dua orang yang membentuk satu kesatuan pada keluarga, atau berarti kesatuan dua keluarga menjadi keluarga besar yang biasanya disebut keluarga besar, yang dikarenakan hubungan darah perkawinan.[7]

2. Pengertian Sejahtera

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah

[7] Hertina dan Jumni Neli, *Sosiologi Keluarga,* (Riau: Ala Riau, 2007), h. 5-9.

suatu kondisi dimana seorang manusia merasa hidupnya sejahtera.[8]

Sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang sejahtera, kita akan lebih mendekatkan pengertian itu kepada perasaan yang hidup di masyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam ketakutan akan jauh lebih terasa jika di masyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan.[9] Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.[10]

Definisi lain dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan. Pada intinya, kesejahteraan menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*) dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, televisi, HP, internet

---

[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.270.

[9] Sarbini, Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.99.

[10] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan hiburan. Kategori kebutuhan di atas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materil.[11]

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapatkan rasa kesejahteraan ini, dikarenakan minimnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh setiap harinya yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga-keluarga miskin harus membelanjakan pendapatan mereka terutama pada kebutuhan hidup makana dan perumahan.[12]

Terwujudnya kesejahteraan merupakan impian masyarakat di seluruh penjuru dunia. Persoalannya adalah apakah konsep yang sesungguhnya dari kesejahteraan dan bagaimana usaha untuk mewujudkannya. Hal ini melahirkan dua pertanyaan mendasar. Pertanyaannya mungkinkah kesejahteraan dapat direalisasikan hanya dengan memfokuskan perhatian pada pemenuhan kebutuhan spiritual (*non materi*) secara sekaligus.

Dalam ilmu ekonomi nonklasik, kebutuhan spiritual cenderung dikesampingkan sebab menurutnya, pertimbangan nilai tidak dapat dikualifikasi. Padahal dalam kenyataannya, kemuliaan moral, kesejahteraan sosio-ekonomi, kedamaian mentalitas, kebahagiaan dalam rumah tangga dan masyarakat, dan hilangnya kriminalitas adalah sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan material dalam merealisasikan kesejahteraan.[13]

---

[11] *http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep kesejahteraan- dalam- islam-tafsirtahlily,*, tanggal 6 Maret 2015.

[12] Paul A.Samuelson dan William D.Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), h. 127.

[13] M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 23-25.

E. Jaminan Perlindungan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam menugaskan negara menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Islam membagi kebutuhan dasar (*al-hajat al-asasiyah*) menjadi dua, *pertama* kebutuhan dasar individu, yaitu sandang, pangan, papan. *Kedua* kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat), yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan. Dalam pemenuhan dasar individu, Negara pada dasarnya berperan secara tidak langsung karena negara tidak langsung memberikan sandang, pangan, papan secara gratis kepada rakyat.

Dalam hal ini negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif dan Negara memastikan penerapan hukum-hukum syariah khususnya hukum nafkah (*ahkam an nafaqat*) atas individu-individu rakyat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar individunya.[14] Namun jika hukum ini sudah ditetapkan dan individu tetap tidak mampu, maka barulah Negara berperan langsung menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.[15] Adapun dalam pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat) negara sejak awal memang berperan secara langsung, artinya negara wajib menyediakan kebutuhan keamanan, kesehatan dan pendidikan kepada seluruh rakyat secara gratis.[16]

Banyak cara yang ditempuh untuk melakukan perlindungan sosial

---

[14] http://www.globalmuslim.web.id/jaminan-sosial-dalam-islam.html?m=1, tanggal 10 Maret 2015.

[15] Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, alih bahasa oleh Yadi*, (Jakarta: Zahra, 2008), Cet. ke-1, h. 455.

[16] http://www.globalmuslim.web.id/jaminan-sosial-dalam-islam.html?m=1, tanggal 10 Maret 2015.

dalam perspektif Islam. Secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Kewajiban individu

Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama perlindugan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

Artinya: "Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"[17](Al-Insyirah 94 : 7-8)

Ini adalah tanggung jawab personil (*fardhu ain*) yang diemban oleh seseorang yang mampu terhadap orang-orang yang wajib dia nafkahi.[18] Adakalanya karena hubungan kerabat untuk merealisasikan kecukupan mereka, dan adakalanya karena kebutuhan mendesak mereka kepada hartanya untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu (sandang, pangan dan papan). Menurut Yusuf Qardhawi, bekerja merupakan ibadah dan jihad.[19]

2. Kewajiban keluarga

Dalam hal ini, Al-Qur'an walaupun menganjurkan sumbangan suka rela dan menekankan keinsyafan pribadi, namun dalam beberapa hal kitab suci ini menekankan untuk menunaikan kewajiban. Baik dalam kewajiban zakat, yang merupakan hak delapan kelompok yang ditetapkan

---

[17] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010) h. 596.

[18] Jaribah bin Ahmad Al-Hartisi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2006),Cet. ke-1, h. 290.

[19] H. A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, h. 29.

maupun melalui shodaqoh yang merupakan hak bagi yang meminta atau yang tidak, namun sangat membutuhkan pemenuhan kebutuhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam firmannya:

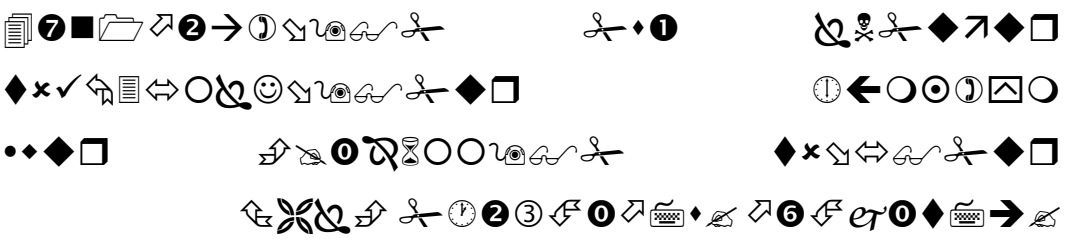

Artinya: *"dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros"*[20] (Q.S Al-Isra' 17: 26)

Islam menjamin, pada awalnya dengan mensyariatkan hukum kewajiban bekerja untuk mencari nafkah bagi laki-laki dewasa yang mampu, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang-orang terdekat, yakni anak-anak dan istri atau kewajiban bersyarat untuk menyediakan kebutuhan pada keluarga miskin jika mampu melakukannya.[21]

3. Kewajiban Negara

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga Negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting diantaranya ialah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah

---

[20] Departemen Agama, o*p.cit,* h. 284.
[21] Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2010) Cet. ke-3, h. 136.

bila sumber-sumber tersebut belum mencukupi.[22] Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam firmannya:

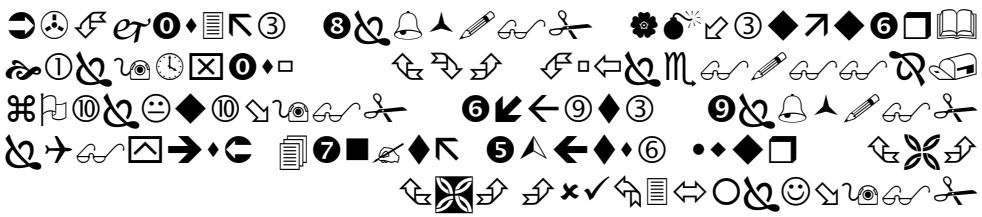

Artinya: *"tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan anak yatim"* (Q.S Al-Ma'un 107: 1-3)

Berbeda dengan sistem kapitalis yang menyerahkan jaminan sosial kepada swasta atau individu, dengan sistem ekonomi Islam, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individu seperti sandang, pangan dan papan maupun kebutuhan pokok masyarakat berupa kesehatan, pendidikan dan keamanan menjadi tanggung jawab negara. Secara konseptual maupun praktikal jaminan tersebut telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dan dilaksanakan oleh beliau sebagai kepala negara. Kebijakan ini diikuti oleh khalifah setelah beliau mulai Khulafaur Rasyidin ra. Sampai khalifah terakhir.[23]

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik dalam masalah akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, rumah tangga, bertetangga, politik, kepemimpinan, berupaya meningkatkan perekonomian sebagai bagian dari mengentas kemiskinan.

---

[22]http://www.slideshare.net/erahayusuwondo/perlindungan-sosial-dan-jaminan-sosial-dalam-perspektif-islam, tanggal 20 Maret 2015.

[23] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam,* (PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-1, h. 28

Islam berusaha mencari jalan keluar serta mengawasi kemungkinan dampak dari permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat (masyarakat). Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan akidah, akhlak dan amal perbuatan; memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama kaum muslimin. Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat.

Secara umum, setiap individu wajib berusaha untuk hidup wajar, sesuai dengan keadaannya. Dengan hidup tentram, ia dapat melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, sanggup menghadapi tantangan hidup dan mampu melindungi dirinya dari bahan kefakiran, kekufuran, kristenisasi dan lainnya.

Tidak bisa dibenarkan menurut pandangan Islam dalam keadaan kelaparan, berpakaian compang-camping, meminta-minta, menggelandang atau membujang selamanya. Dalam memberikan jaminan bagi umat Islam menuju taraf hidup yang terhormat, Islam menjelaskan berbagai solusi, sehingga perekonomian umat mengalami peningkatan dan keluar dari persoalan ekonomi yang dihadapi.[24]

[24] Zulhelmy Mohd Hatta, *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2013), Cet. ke-1, h. 125.